



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMPARI Bin ALI;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lappae, Desa Saotengah, Kecamatan Tellilmpoe, Kabupaten Sinjai ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 94/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMPARI Bin ALI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMPARI Bin ALI dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - Sebilah badik warna putih karat panjangnya 30 cm, ujungnya runcing, satu sisinya tajam dengan gagang lengkung warna coklat, lengkap dengan sarungnya warna coklat dililit plastic hitam;
 - 1 (satu) lembar baju batik lengan pendek warna hijau yang robek pada bagian dada

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Terdakwa AMPARI Bin ALI pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2017 , bertempat di Dusun. Lappae Ds. Saotengah Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang parkir sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh dari pesta pengantin, namun dari depan ada sepeda motor lewat dan setirnya lari kekiri dan kekanan lalu terdakwa tegur "siapa yang naik sepeda motor, nanti saya ditabrak" selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut berhenti dan mengarahkan lampu motornya kearah terdakwa dan mengatakan "siapa yang mau tabrakko motor" saat itulah terdakwa mengetahui ternyata saksi korban. Kemudian terdakwa minggir dan terdakwa memegang gagang sebilah badik yang ada dipinggang sebelah kiri terdakwa kemudian saksi korban membuang sepeda motornya dan kemudian memegang juga sebilah badik yang ada dipinggang kirinya dan hendak mendatangi terdakwa. Namun saat itu banyak orang yang meleraikan dengan memegang saksi korban dan terdakwa lalu disuruh pergi oleh orang-orang. Kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "mari kita pulang" lalu saksi korban menjawab "sementara ini atau besok pagi saya pulang" dan saksi korban saat itu marah-marah dan kemudian saksi korban melempar terdakwa dengan sebuah batu dan mengenai tulang kering kaki terdakwa sebelah kiri hingga lecet lalu terdakwa mencabut atau menghunus sebilah badik dari sarungnya lalu terdakwa tikamkan beberapa kali kearah saksi korban dan terdakwa tidak ingat mengenai bagian mana saja yang jelas mengenai tubuh saksi korban, kemudian sebilah badik tersebut ditangkap oleh saksi korban dan saksi korban menarik tangannya yang memegang sebilah badik yang terdakwa pegang dengan tangan kemudian tubuh saksi korban jatuh baring diselokan jalanan selanjutnya terdakwa lompat dan dengan tangan kiri terdakwa cekik leher saksi korban dan tangan kanan terdakwa memegang sebilah badik yang terhunus yang terdakwa arahkan kearah tubuh saksi korban sambil terdakwa mengatakan "kurang ajar memang kamu" dan saksi korban menjawab "Bunuh saya";

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Ed Revertum dari Puskesmas Lappae No: 200.1/PKM-LP/KEC TL/IX/ 2017 Tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Asrina Ayu Pertamasari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada lengan kiri ukuran luka : 8 cm x 3 cm
 - b. Luka terbuka pada dada sisi kiri, ukuran luka : 6 cm x 3 cm

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
 - d. Luka terbuka pada jari tengah tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
 - e. Luka terbuka pada jari manis tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
3. Korban diberikan penanganan berupa :
- a. Infus RL 28 tpm
 - b. Bebat luka,
 - c. 02 5 1pm
 - d. Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 49 Tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri, dada sisi kiri, jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, dan jari manis tangan kanan. Akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Dan Sesuai dengan Visum Ed Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No: 99.014 087 / VER / RSUD-SJ / X / 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Nurwahidah, M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mrs : dalam keadaan sadar
- Riwayat Luka : - luka tusuk pada region thorax sinistra ukuran 4 x 2 x 2 c pendarahan aktif;
 - Luka gores pada region digiti 2,3,4 manus dextra;

Kesimpulan :

Tampak luka akibat benda tajam

Surat keterangan kematian Nomor : 99.014 087/ RSUD-SJ/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Kahar Anies, Sp.B, bahwa korban RUDDIN Bin ALI meninggal dunia di RSUD Sinjai pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 jam 03.00 Wita, diperawatan bedah diagnose : Hematothoraks e.e V.lctum Penetrans

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HERLINAH Binti RUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban Ruddin;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Setember 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Dusun. Lappae Desa.Saotengah Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah selanjutnya ada keluarga yang menelpon kepada saksi dan menyuruh saksi segera ke Puskesmas Lappae karena korban Ruddin yang merupakan ayah saksi habis ditikam dan dalam keadaan luka-luka selanjutnya saksi menuju ke Puskesmas Lappae dan saat itu korban sudah berada diatas mobil ambulance dan disitulah saksi mengetahui dari orang-orang kalau orang yang telah menganiaya atau menikam korban Ruddin adalah terdakwa yang tak lain adik kandung korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau masalahnya karena malam itu setelah shalat isya sekitar pukul 20.00 Wita, korban pamit pergi ke pesta pengantin yang berada tidak jauh dari rumah saksi sedangkan ibu saksi sudah berada dipesta pengantin, dan kemudian sekitar pukul 21.00 wita baru saksi dihubungi keluarga kalau korban telah dibawa ke Puskesmas Lappae karena mengalami luka-luka diakibatkan penganiayaan atau penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian penganiayaan atau penikaman tersebut terjadi tidak jauh dari pesta pengantin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana korban dianiaya atau ditikam karena saksi tidak berada ditempat kejadian, dan yang jelas menurut orang-orang yang melihat ditempat kejadian korban ditikam dengan menggunakan sebilah badik oleh terdakwa dan mengenai dada sebelah kiri dekat perut dengan luka terbuka dan luka iris pada bagian lengan tangan kiri serta luka iris pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis pada tangan kanan;
- Bahwa yang melihat dan berada ditempat kejadian banyak sekali orang namun tidak ada yang berani meleraikan dan diantaranya Lk Tani bersama Lk Salam;
- Bahwa pada tahun 2011 korban pernah diancam oleh terdakwa, namun masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah badik lengkap dengan sarungnya saksi tidak mengenalinya sedangkan terhadap 1 (satu) lembar baju batik lengan pendek warna hijau yang robek pada bagian dada kirinya saksi mengenalinya dengan baik baju yang dipakai oleh korban saat terjadinya penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **UMMIN Binti BACO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban Ruddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Sptember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Lappae Desa Saotengah Kec.Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah sedang membantu masak-masak dimana ada pesta pengantin keluarga, selanjutnya korban yang tidak lain suami saksi telah dianiaya atau ditikam oleh terdakwa yang tidak lain adik kandung korban sendiri, selanjutnya saksi langsung lemas dan pingsan atau tidak sadarkan diri dan saksi tidak sempat melihat saat korban dibawa ke Puskesmas dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
- Bahwa adapun penyebab atau masalah saksi tidak mengetahuinya karena malam itu sebelum kejadian sekitar pukul 17.00 Wita sore hari saksi sudah duluan pergi kepesta pengantin keluarga untuk membantu masak-masak, dan nanti sekitar pukul 21.00 wita saat saksi berada di dalam rumah kemudian ada yang memberitahukan kalau saksi korban telah dianiaya atau ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa adapun caranya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada ditempat kejadian dan yang jelas menurut saksi korban dan juga orang-orang yang melihat ditempat kejadian bahwa saksi korban ditikam dengan menggunakan sebilah badik oleh terdakwa dan mengenai pada bagian dada kiri dengan luka terbuka dan luka iris pada bagian lengan tangan kiri serta luka iris pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis pada tangan kanan;
- Bahwa adapun masalah sebelumnya tidak ada dan hanya pada tahun 2011 saksi korban pernah diancam diparangi oleh terdakwa namun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian;

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban kemudian dibawa ke Puskesmas Lappae dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan korban dirawat selama 14 (empat belas) hari tepatnya pada hari jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 03.00 Wita dan akhirnya saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa terhadap sebilah badik lengkap dengan sarungnya saksi tidak mengenalinya sedangkan terhadap 1 (satu) lembar baju batik lengan pendek warna hijau yang robek pada bagian dada kirinya saksi mengenalinya dengan baik karena baju yang dipakai oleh korban saat terjadinya penganiayaan atau penikaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **SALAM Bin KARASENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban Ruddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Sptember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Lappae Desa Saotengah Kec.Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah yang tidak jauh dari tempat kejadian dan saat itu saksi hendak pergi kepesta pengantin yang tidak jauh juga dari tempat kejadian, dan dijalanan banyak orang yang berkumpul dan kemudian saksi mendekat dan ternyata saksi melihat korban habis ditikam dan dalam keadaan luka-luka berada diselokan pinggir jalanan dalam keadaan masih baring, selanjutnya saksi bersama orang-orang yang ada ditempat kejadian membawa korban ke Puskesmas Lappae dan saksi mengetahui dari orang-orang kalau orang yang telah menganiaya atau menikam korban adalah terdakwa yang tak lain adik kandung korban selanjutnya korban dirujuk ke RSUD sinjai yang akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa penyebab atau masalahnya saksi tidak mengetahuinya karena malam itu saksi yang hendak pergi kepesta menemukan korban dalam keadaan terluka penuh darah dan ditempat kejadian sudah banyak orang, sehingga saksi membantu membawa saksi korban ke Puskesmas Lappae;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun caranya saksi juga tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada ditempat kejadian dan yang jelas menurut orang-orang yang melihat ditempat kejadian bahwa korban ditikam menggunakan sebilah badik oleh terdakwa dan mengenai dada sebelah kiri dekat perut dengan luka terbuka dan luka iris pada bagian lengan tangan kiri serta luka iris pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis pada tangan kanan dan sampai saat itu korban masih dirawat di RSUD Sinjai dan baju batik lengan pendek warna hijau yang dipakai oleh korban ada robek pada bagian dada kiri dekat perut;
- Bahwa adapun orang-orang yang melihat dan berada ditempat kejadian menurut orang-orang banyak sekali orang yang melihat namun tidak ada yang berani melera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **RONI Als TANI Bin MULE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban Ruddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Sptember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Lappae Desa Saotengah Kec.Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah yang sedang ada pesta pengantin awalnya saksi dibonceng motor oleh korban dan hendak kepesta pengantin dan dijalanan depan pesta pengantin korban bertemu dengan terdakwa dan saat itu sempat terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa namun banyak orang yang melera dan saat itu saksi mengambil sepeda motor korban yang jatuh dan saksi simpan didepan rumah orang, selanjutnya saat saksi hendak masuk dipesta pengantin untuk ikut makan adat, terdengar rebut-ribut orang dijalanan dan ada yang berteriak "korban ditikam" dan saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan ternyata korban habis ditikam dan dalam keadaan luka-luka beada diselokan pinggiri jalan dalam keadaan masih baring sedangkan terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa adapun caranya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada ditempat kejadian dan melihatnya dan yang jelas menurut orang-orang yang melihat ditempat kejadian bahwa korban ditikam dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah badik oleh terdakwa dan mengenai dada sebelah kiri dekat perut dengan luka terbuka, luka iris pada bagian lengan tangan kiri serta luka iris pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis pada tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yaitu kakak kandung terdakwa namun kepadanya tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Lappae Desa Saotengah Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai;
- Bahwa adapun penyebab atau masalahnya bahwa awalnya terdakwa sedang parkir motor sepeda motor dipinggir jalanan tidak jauh depan orang yang sedang pesta pengantin, kemudian terdakwa jalan kaki dijalanan hendak makan dipesta pengantin, namun dari depan ada sepeda motor lewat dan setirnya lari ke kiri dan kekanan selanjutnya terdakwa tegur "siapa yang naik sepeda motor, nanti saya ditabrak" selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut berhenti dan mengarahkan lampu motornya kearah terdakwa dan mengatakan "siapa yang mau tabrakko motor" saat itulah terdakwa mengetahui ternyata korban, sehingga terdakwa minggir dan terdakwa memegang gagang sebilah badik yang ada dipinggang sebelah kiri, selanjutnya korban membuang sepeda motornya dan kemudian memegang juga sebilah badik yang ada dipinggang kirinya dan hendak mendatangi terdakwa, namun saat itu banyak orang yang meleraikan dengan memegang korban dan terdakwa lalu disuruh pergi oleh orang-orang. Kemudian terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "mari kita pulang" lalu korban menjawab "sebentar pi atau besok pagi saya pulang" dan korban saat itu marah-marahan dan kemudian korban melempar terdakwa dengan sebuah batu dan mengenai tulang kering kaki terdakwa sebelah kiri hingga lecet lalu terdakwa mencabut atau menghunus sebilah badik dari sarungnya lalu terdakwa tikamkan beberapa kali ke arah saksi korban dan terdakwa tidak ingat mengenai bagian mana saja yang jelas mengenai tubuh saksi korban, kemudian sebilah badik tersebut ditangkap oleh saksi korban dan saksi korban menarik tangannya yang memegang sebilah badik yang terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang dengan tangan kemudian tubuh saksi korban jatuh baring diselokan jalanan selanjutnya terdakwa lompati dan dengan tangan kiri terdakwa cekik leher saksi korban dan tangan kanan terdakwa memegang sebilah badik yang terhunus yang terdakwa arahkan kearah tubuh saksi korban sambil terdakwa mengatakan “kurang ajar memang kamu” dan saksi korban menjawab “ Bunuh saya”;

- Bahwa badik yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut terdakwa tikamkan beberapa kali kearah korban RUDDIN dan terdakwa tidak mengingat dengan jelas bagaimana terdakwa mengenai tubuh korban;
- Bahwa adapun masalah lain sebelumnya tidak ada, hanya saja pada saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras demikian juga korban mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah badik hanya untuk jaga-jaga diri saja dan bukan untuk niat menganiaya atau menikam korban dan saat itu terdakwa benar-benar khilaf dan emosi karena dalam keadaan mabuk minuman keras dan terdakwa menyesalinya;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban pada saat kejadian tersebut terdakwa hanya melihat kalau telapak tangan dan jarinya luka berdarah, namun terdakwa tidak ingat tangan yang sebelah mana;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 september 2017 sekitar jam 09.30 wita terdakwa baru mengetahuinya dari petugas polisi kalau korban telah meninggal dunia dan dua hari kemudian terdakwa juga diberitahu oleh istri terdakwa yang datang menjenguk terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Ed Revertum dari Puskesmas Lappae No: 200.1/PKM-LP/KEC TL/IX/2017 Tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Asrina Ayu Pertamasari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah
 2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka terbuka pada lengan kiri ukuran luka : 8 cm x 3 cm
 - Luka terbuka pada dada sisi kiri, ukuran luka : 6 cm x 3 cm

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
 - Luka terbuka pada jari tengah tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
 - Luka terbuka pada jari manis tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
3. Korban diberikan penanganan berupa :
- Infus RL 28 tpm
 - Bebat luka,
 - 02 5 lpm
 - Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 49 Tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri, dada sisi kiri, jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, dan jari manis tangan kanan. Akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

2. Visum Ed Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No: 99.014 087 /VER/ RSUD-SJ / X / 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Nurwahidah, M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mrs : dalam keadaan sadar
- Riwayat Luka : - luka tusuk pada region thorax sinistra ukuran 4 x 2 x 2 c pendarahan aktif;
- Luka gores pada region digiti 2,3,4 manus dextra;

Kesimpulan :

Tampak luka akibat benda tajam

3. Surat keterangan kematian Nomor : 99.014 087/ RSUD-SJ/X/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Kahar Anies, Sp.B, bahwa korban RUDDIN meninggal dunia di RSUD Sinjai pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 jam 03.00 Wita, diperawatan bedah diagnosa : Hematothoraks e.c V.Ictum Penetrans

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan luka yang dialami oleh Saksi korban sehingga keterangan dalam surat tersebut diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah badik warna putih karat panjangnya 30 cm, ujungnya runcing, satu sisinya tajam dengan gagang lengkung warna coklat, lengkap dengan sarungnya warna coklat dililit plastic hitam;
- 1 (satu) lembar baju batik lengan pendek warna hijau yang robek pada bagian dada kiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Dusun Lappae Desa Saotengah Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai Terdakwa AMPARI Bin ALI telah melakukan penganiayaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI menggunakan badik yang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian tersebut diatas berawal pada saat terdakwa sedang parkir sepeda motor di pinggir jalan tidak jauh dari pesta pengantin, namun dari depan ada sepeda motor lewat dan setirnya lari kekiri dan kekanan (oleng) lalu terdakwa tegur "siapa yang naik sepeda motor, nanti saya ditabrak" selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut berhenti dan mengarahkan lampu motornya ke arah terdakwa dan mengatakan "siapa yang mau tabrakko motor" saat itulah terdakwa mengetahui ternyata yang mengendarai adalah RUDDIN yang merupakan kakak kandung Terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa minggir dan terdakwa memegang gagang sebilah badik yang ada dipinggang sebelah kiri terdakwa kemudian korban membuang sepeda motornya dan kemudian memegang juga sebilah badik yang ada dipinggang kirinya dan hendak mendatangi terdakwa, namun saat itu banyak orang yang melerai dengan memegang korban dan terdakwa lalu disuruh pergi oleh orang-orang. Kemudian terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "mari kita pulang" lalu korban menjawab "sebentar pi atau besok pagi saya pulang" dan korban saat itu marah-marah dan kemudian korban melempar terdakwa dengan sebuah batu dan mengenai tulang kering kaki terdakwa sebelah kiri hingga lecet lalu terdakwa mencabut atau menghunus sebilah badik dari sarungnya lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikamkan beberapa kali ke arah saksi korban dan terdakwa tidak ingat mengenai bagian mana saja yang jelas mengenai tubuh saksi korban, kemudian sebilah badik tersebut ditangkap oleh saksi korban dan saksi korban menarik tangannya yang memegang sebilah badik yang terdakwa pegang dengan tangan kemudian tubuh saksi korban jatuh baring diselokan jalanan selanjutnya terdakwa lompat dan dengan tangan kiri terdakwa cekik leher saksi korban dan tangan kanan terdakwa memegang sebilah badik yang terhunus yang terdakwa arahkan ke arah tubuh saksi korban sambil terdakwa mengatakan “kurang ajar memang kamu” dan saksi korban menjawab “Bunuh saya”;

- Bahwa badik yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut terdakwa tikamkan beberapa kali ke arah korban RUDDIN dan terdakwa tidak mengingat dengan jelas bagaimana terdakwa mengenai tubuh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat beberapa bukti surat yang menunjukkan luka yang dialami korban yaitu Visum Ed Revertum dari Puskesmas Lappae No: 200.1/PKM-LP/KEC TL/IX/ 2017 Tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Asrina Ayu Pertamasari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka terbuka pada lengan kiri ukuran luka : 8 cm x 3 cm
 - Luka terbuka pada dada sisi kiri, ukuran luka : 6 cm x 3 cm
 - Luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
 - Luka terbuka pada jari tengah tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
 - Luka terbuka pada jari manis tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
3. Korban diberikan penanganan berupa :
 - Infus RL 28 tpm;
 - Bebat luka;
 - 02 5 lpm;
 - Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

Kesimpulan :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 49 Tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri, dada sisi kiri, jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, dan jari manis tangan kanan. Akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Sesuai dengan Visum Ed Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No: 99.014 087 / VER / RSUD-SJ / X / 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Nurwahidah, M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mrs : dalam keadaan sadar
- Riwayat Luka : - luka tusuk pada region thorax sinistra ukuran 4 x 2 x 2 cm pendarahan aktif;
 - Luka gores pada region digit 2,3,4 manus dextra;

Kesimpulan : Tampak luka akibat benda tajam

- Bahwa korban telah meninggal dunia sesuai dengan Surat keterangan kematian Nomor : 99.014 087/ RSUD-SJ/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Kahar Anies, Sp.B, bahwa korban RUDDIN Bin ALI meninggal dunia di RSUD Sinjai pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 jam 03.00 Wita, diperawatan bedah diagnose : Hematothoraks e.e V.Ictum Penetrans;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur "mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat mampertanggung- jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **AMPARI Bin ALI** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Dusun Lappae Desa Saotengah Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai Terdakwa AMPARI Bin ALI telah melakukan penganiayaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI menggunakan badik yang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian tersebut diatas berawal pada saat terdakwa sedang parkir sepeda motor di pinggir jalan tidak jauh dari pesta pengantin, namun dari depan ada sepeda motor lewat dan setirnya lari kekiri dan kekanan (oleng) lalu terdakwa tegur “siapa yang naik sepeda motor, nanti saya ditabrak” selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut berhenti dan mengarahkan lampu motornya ke arah terdakwa dan mengatakan “siapa yang mau tabrakko motor” saat itulah terdakwa mengetahui ternyata yang mengendarai adalah RUDDIN yang merupakan kakak kandung Terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa minggir dan terdakwa memegang gagang sebilah badik yang ada dipinggang sebelah kiri terdakwa kemudian korban membuang sepeda motornya dan kemudian memegang juga sebilah badik yang ada dipinggang kirinya dan hendak mendatangi terdakwa, namun saat itu banyak orang yang meleraf dengan memegang korban dan terdakwa lalu disuruh pergi oleh orang-orang. Kemudian terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “mari kita pulang” lalu korban menjawab “sebentar pi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau besok pagi saya pulang” dan korban saat itu marah-marah dan kemudian korban melempar terdakwa dengan sebuah batu dan mengenai tulang kering kaki terdakwa sebelah kiri hingga lecet lalu terdakwa mencabut atau menghunus sebilah badik dari sarungnya lalu terdakwa tikamkan beberapa kali ke arah saksi korban dan terdakwa tidak ingat mengenai bagian mana saja yang jelas mengenai tubuh saksi korban, kemudian sebilah badik tersebut ditangkap oleh saksi korban dan saksi korban menarik tangannya yang memegang sebilah badik yang terdakwa pegang dengan tangan kemudian tubuh saksi korban jatuh baring diselokan jalanan selanjutnya terdakwa lompati dan dengan tangan kiri terdakwa cekik leher saksi korban dan tangan kanan terdakwa memegang sebilah badik yang terhunus yang terdakwa arahkan kearah tubuh saksi korban sambil terdakwa mengatakan “kurang ajar memang kamu” dan saksi korban menjawab “Bunuh saya”;

- Bahwa badik yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut terdakwa tikamkan beberapa kali kearah korban RUDDIN dan terdakwa tidak mengingat dengan jelas bagaimana terdakwa mengenai tubuh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat beberapa bukti surat yang menunjukkan luka yang dialami korban yaitu Visum Ed Revertum dari Puskesmas Lappae No: 200.1/PKM-LP/KEC TL/IX/ 2017 Tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. A. Asrina Ayu Pertamasari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka terbuka pada lengan kiri ukuran luka : 8 cm x 3 cm
 - Luka terbuka pada dada sisi kiri, ukuran luka : 6 cm x 3 cm
 - Luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
 - Luka terbuka pada jari tengah tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
 - Luka terbuka pada jari manis tangan kanan, ukuran luka : 2 cm x 1,5 cm
3. Korban diberikan penanganan berupa :
 - Infus RL 28 tpm;
 - Bebat luka;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 5 lpm;
- Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 49 Tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri, dada sisi kiri, jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, dan jari manis tangan kanan. Akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Sesuai dengan Visum Ed Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No: 99.014 087 / VER / RSUD-SJ / X / 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Nurwahidah, M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUDDIN Bin ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mrs : dalam keadaan sadar
- Riwayat Luka : - luka tusuk pada region thorax sinistra ukuran 4 x 2 x 2 c pendarahan aktif;
- Luka gores pada region digiti 2,3,4 manus dextra;

Kesimpulan : Tampak luka akibat benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Ruddin maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Ruddin mengakibatkan korban Ruddin meninggal dunia atau mati sesuai dengan Surat keterangan kematian Nomor : 99.014 087/ RSUD-SJ/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Kahar Anies, Sp.B, bahwa korban RUDDIN Bin ALI meninggal dunia di RSUD Sinjai pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 jam 03.00 Wita, diperawatan bedah diagnose : Hematothoraks e.e V.Ictum Penetrans. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah badik warna putih karat panjangnya 30 cm, ujungnya runcing, satu sisinya tajam dengan gagang lengkung warna coklat, lengkap dengan sarungnya warna coklat dililit plastic hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik lengan pendek warna hijau yang robek pada bagian dada kiri, dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMPARI Bin ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah badik warna putih karat panjangnya 30 cm, ujungnya runcing, satu sisinya tajam dengan gagang lengkung warna coklat, lengkap dengan sarungnya warna coklat dililit plastic hitam;
 - 1 (satu) lembar baju batik lengan pendek warna hijau yang robek pada bagian dada kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari SELASA, tanggal 19 Desember 2017, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Snj.